

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA

TENTANG







**PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : 05/NK/I/BT/2021

NOMOR : 01/Litbang - MoU/III/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 23 Februari 2021, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- F. HARIANTO SANTOSO** : General Manager Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Kompas Media Nusantara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK-Dir/Litbang/I/2010, tertanggal 20 Januari 2020, yang berkedudukan di Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I:					
	PIHAK II:					

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kabupaten Belitung Timur (selanjutnya disebut **Kesepakatan**), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini adalah menjalin kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas penelitian dan pengembangan di Kabupaten Belitung Timur sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan ini adalah kajian, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Ruang lingkup dari kerja sama ini adalah segala urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN







- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK I:					
	PIHAK II:					

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada Pasal 5 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang
- (2) Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
GENERAL MANAGER
I.ITBANG KOMPAS**



F. HARIANTO SANTOSO

**PIHAK KESATU,
BUPATI BELITUNG TIMUR**



BURHANUDIN

PARAF	PIHAK I:						
	PIHAK II:						